



BUPATI MAROS

PROVINSI SULAWESI SELATAN

PERATURAN BUPATI MAROS

NOMOR : 108 TAHUN 2019

TENTANG

**PEDOMAN PELAKSANAAN PENGARUSUTAMAAN GENDER
DI KABUPATEN MAROS**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI MAROS,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Peraturan Daerah Kabupaten Maros Nomor 1 Tahun 2018 tentang Pengarusutamaan Gender, maka perlu adanya pedoman pelaksanaan Pengarusutamaan Gender dalam pembangunan daerah agar Pengarusutamaan Gender dapat terimplementasi dan dilaksanakan secara terpadu, sistematis dan terkoordinasi;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pedoman Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender di Kabupaten Maros.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 29 tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822).
2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1984 tentang Pengesahan Konvensi Mengenai Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi Terhadap Wanita (Convention on the Elimination of all Forms of Discrimination Against Women disingkat CEDAW) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1984 Nomor 29, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3277);
3. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1999 tentang Pengesahan Konvensi ILO mengenai Diskriminasi dalam Pekerjaan dan Jabatan (Lembaran Negara Republik

- Indonesia Tahun 1999 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3836);
4. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3886);
 5. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 95, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4419);
 6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
 7. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
 8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679) ;
 9. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
 10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah Sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;

11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender di daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender di daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 8);
12. Peraturan Gubernur Sulawesi Selatan Nomor 62 Tahun 2011 tentang Tata Cara Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender di lingkup Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan;
13. Peraturan Daerah Kabupaten Maros Nomor 01 Tahun 2007 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Maros Tahun 2007 Nomor 01);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Maros Nomor 02 Tahun 2015 tentang Perencanaan dan Penganggaran Pembangunan Terpadu (Lembaran Daerah Kabupaten Maros Tahun 2015 Nomor 02);
15. Peraturan Daerah Kabupaten Maros Nomor 1 Tahun 2018 tentang Pengarusutamaan Gender (Lembaran Daerah Kabupaten Maros Tahun 2018 Nomor 1);
16. Peraturan Daerah Kabupaten Maros Nomor 4 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Maros Tahun 2016-2021 (Lembaran Daerah Kabupaten Maros Tahun 2016 Nomor 4), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Maros Nomor 2 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Maros Nomor 4 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Maros Tahun 2016-2021 (Lembaran Daerah Kabupaten Maros Tahun 2019 Nomor 2).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TENTANG PEDOMAN PELAKSANAAN
PENGARUSUTAMAAN GENDER DI KABUPATEN MAROS**

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Maros.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Maros.
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
5. Kecamatan adalah Perangkat Daerah yang bersifat kewilayahan yang dibentuk dalam rangka meningkatkan koordinasi penyelenggaraan pemerintahan, pelayanan publik dan pemberdayaan masyarakat desa/kelurahan.
6. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
7. Badan Usaha adalah suatu kesatuan organisasi dan ekonomis yang mempunyai tujuan untuk memperoleh laba atau keuntungan dan memberikan layanan pada masyarakat, diantaranya Badan Usaha Milik Negara (BUMN) dan Badan Usaha Milik Swasta (BUMS).
8. Swasta adalah organisasi non pemerintah.
9. Pengarusutamaan Gender yang selanjutnya disingkat PUG adalah strategi yang dibangun untuk mengintegrasikan gender menjadi satu dimensi integral dari perencanaan, penyusunan, pelaksanaan, pemantauan, dan evaluasi atas kebijakan, program dan kegiatan pembangunan di daerah.
10. Gender adalah konsep yang mengacu pada perbedaan peran dan tanggung jawab laki-laki dan perempuan yang terjadi akibat dari dan dapat berubah oleh keadaan sosial dan budaya masyarakat.

11. Kesetaraan Gender yang selanjutnya disingkat KG adalah kesamaan kondisi bagi laki-laki dan perempuan untuk memperoleh kesempatan dan hak-haknya sebagai manusia, agar mampu berperan dan berpartisipasi dalam kegiatan sipil, politik, ekonomi, sosial, budaya pertahanan dan keamanan, dan kesamaan dalam menikmati hasil pembangunan.
12. Keadilan Gender adalah suatu proses untuk menjadi adil terhadap laki-laki dan perempuan.
13. Data terpilah adalah data terpilah menurut jenis kelamin, status dan kondisi perempuan dan laki-laki diseluruh bidang pembangunan yang meliputi Pendidikan, kesehatan, ekonomi dan ketenagakerjaan, bidang politik dan pengambilan keputusan bidang hukum dan sosial budaya dan kekerasan.
14. Analisis Gender adalah analisis untuk mengidentifikasi dan memahami pembagian kerja/peran laki-laki dan perempuan, akses kontrol terhadap sumber-sumber daya pembangunan, partisipasi dalam proses pembangunan, dan manfaat yang mereka nikmati, pola hubungan antara laki-laki dan perempuan yang timpang, yang di dalam pelaksanaannya memperhatikan faktor lainnya seperti kelas sosial, ras, dan suku bangsa.
15. Perencanaan dan Penganggaran Responsif Gender yang selanjutnya disingkat PPRG adalah perencanaan untuk mencapai kesetaraan dan keadilan gender yang dilakukan melalui pengintegrasian pengalaman, aspirasi, kebutuhan, potensi dan penyelesaian permasalahan laki-laki dan perempuan.
16. Anggaran Responsif Gender yang selanjutnya disingkat ARG adalah anggaran yang respon terhadap kebutuhan laki-laki dan perempuan yang tujuannya untuk mewujudkan kesetaraan dan keadilan gender.
17. *Gender Budget Statement* yang selanjutnya disingkat GBS adalah dokumen yang menginformasikan suatu output kegiatan telah responsif gender terhadap isu gender yang ada, dan/atau suatu biaya telah dialokasikan pada output kegiatan untuk menangani permasalahan kesenjangan gender.
18. Kelompok Kerja Pengarusutamaan Gender yang selanjutnya disebut Pokja PUG adalah Kelompok kerja yang dibentuk untuk percepatan pelebagaan PUG di Daerah.
19. *Focal Point* PUG adalah aparatur satuan kerja perangkat daerah yang mempunyai kemampuan untuk melakukan pengarusutamaan gender di unit kerjanya masing-masing.

20. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah yang selanjutnya disingkat RPJMD adalah dokumen perencanaan daerah untuk periode 5 (lima) tahun.
21. Rencana Kerja Pemerintah Daerah yang selanjutnya disingkat RKPD adalah dokumen perencanaan daerah untuk periode 1 (satu) tahun atau disebut dengan rencana pembangunan tahunan daerah.
22. Rencana Strategis Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut Renstra Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 5 (lima) tahun.
23. Rencana Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut Renja Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahun.
24. Rencana Kerja dan Anggaran Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat RKA Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan dan penganggaran yang berisi rencana pendapatan, rencana belanja program dan kegiatan Perangkat Daerah serta rencana pembiayaan sebagai dasar penyusunan APBD.
25. Dokumen Pelaksanaan Anggaran yang selanjutnya disingkat DPA adalah dokumen yang memuat pendapatan dan belanja setiap Perangkat Daerah yang digunakan sebagai dasar pelaksanaan oleh Pengguna Anggaran.
26. Partisipasi Masyarakat adalah peran serta warga masyarakat untuk menyalurkan aspirasi, pemikiran, dan kepentingannya dalam penyelenggaraan Pemerintahan Daerah pada bidang PUG.

BAB II MAKSUD DAN TUJUAN

Bagian Kesatu Maksud

Pasal 2

Maksud dibuatnya Peraturan Bupati ini adalah sebagai Pedoman dalam pengintegrasian gender dalam proses perencanaan, penyusunan, penganggaran, pelaksanaan monitoring, program evaluasi dan pelaporan kegiatan pembangunan daerah pada Perangkat Daerah, Badan Usaha dan Swasta sesuai dengan kewenangan masing-masing.

Bagian Kedua
Tujuan

Pasal 3

Peraturan Bupati ini bertujuan, untuk :

- a. meningkatkan kesadaran, pemahaman dan komitmen para pengambil keputusan tentang pentingnya isu gender dalam kebijakan pembangunan dan mempercepat terwujudnya keadilan dan kesetaraan gender;
- b. meningkatkan pemahaman , kemampuan dan keterampilan Perangkat Daerah, Badan usaha agar dapat mengimplementasikan program, melakukan monitoring, evaluasi dan pelaporan berbagai kebijakan, kegiatan pembangunan yang responsif gender;
- c. mewujudkan dokumen perencanaan dan penganggaran Perangkat Daerah, Badan Usaha, dan swasta yang responsif gender melalui pengintegrasian permasalahan, pengalaman, aspirasi dan kebutuhan laki-laki dan perempuan diberbagai sektor pembangunan;
- d. mewujudkan monitoring dan evaluasi capaian pelaksanaan setiap kegiatan Perangkat Daerah dan swasta yang responsif gender;
- e. membangun koordinasi, komunikasi untuk meningkatkan kontribusi Perangkat Daerah dan swasta dalam upaya mewujudkan kualitas pembangunan daerah yang berkeadilan gender sesuai dengan tugas dan fungsi masing-masing;
- f. meningkatkan peran kelembagaan PUG untuk percepatan pelaksanaan perencanaan dan penganggaran responsif gender; dan
- g. sebagai bahan Pemerintah Daerah dalam penyusunan strategi pengintegrasian gender.

BAB III
TANGGUNG JAWAB, TUGAS DAN KEWAJIBAN

Pasal 4

- (1) Bupati sebagai penanggung jawab pelaksanaan PUG di daerah.
- (2) Pelaksanaan tanggung jawab Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didelegasikan kepada Sekretaris Daerah sebagai koordinator pelaksanaan pengarusutamaan gender di daerah.
- (3) Pendelegasian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Pasal 5

Perangkat Daerah yang membidangi Perencanaan Pembangunan Daerah bertugas dan berkewajiban untuk:

- a. mengoordinasikan penyusunan RPJMD, Renstra Perangkat Daerah, RENJA Perangkat Daerah, dan RKA serta DPA Perangkat Daerah yang responsif gender;
- b. melakukan penguatan kapasitas tenaga teknis perencana dan program Perangkat Daerah tentang perencanaan dan penganggaran responsif gender;
- c. melakukan supervisi terhadap Perangkat Daerah dalam kurun waktu enam bulan sejak Peraturan Bupati ini ditetapkan dalam proses sebagai berikut:
 1. membentuk Kelompok Kerja (Pokja) PUG sesuai dengan bidang kerjanya; dan
 2. merumuskan indikator capaian pelaksanaan PUG yang akan digunakan sebagai basis monitoring dan evaluasi.
- d. meminta laporan kinerja pencapaian pelaksanaan PUG dan Perangkat Daerah untuk disampaikan kepada Bupati; dan
- e. ketentuan lebih lanjut mengenai penyusunan RPJMD, Renstra, Perangkat Daerah, Renja Perangkat Daerah, RKA serta DPA Perangkat Daerah yang Responsif Gender sebagaimana dimaksud pada huruf a di atas diatur pada Peraturan Bupati.

Pasal 6

Perangkat Daerah yang membidangi Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, dalam pelaksanaan PUG bertugas dan berkewajiban untuk:

- a. membentuk Kelembagaan PUG sampai dengan tingkat desa dan kelurahan ;
- b. memberikan bantuan teknis penyediaan panduan dan pelatihan;
- c. menyediakan data terpilah;
- d. membantu pelaksanaan analisis gender pada Perangkat Daerah dan swasta;
- e. melakukan advokasi program dan anggaran untuk mendukung PPRG;
- f. melakukan koordinasi lintas Perangkat Daerah dan pihak lainnya yang fokus pada isu gender; dan
- g. melakukan monitoring, evaluasi dan memberikan penilaian penerapan PPRG terhadap Perangkat Daerah setiap tahun.

Pasal 7

Perangkat Daerah yang membidangi Pengawasan dalam pelaksanaan PUG bertugas dan berkewajiban untuk :

- a. membuat pedoman pengawasan PPRG;
- b. melaksanakan pengawasan terhadap penyusunan dan pelaksanaan Anggaran Responsif Gender di Perangkat Daerah ;
- c. memberikan rekomendasi perbaikan PPRG berdasarkan hasil pengawasan tersebut ; dan
- d. mengoordinasikan hal – hal terkait pengawasan PPRG.

Pasal 8

Perangkat Daerah yang membidangi Pengelolaan Keuangan Daerah dalam pelaksanaan PUG bertugas dan berkewajiban untuk ;

- a. menyusun kebijakan terkait penganggaran yang responsif gender ;
- b. melaksanakan telaah dokumen GBS dari perangkat daerah ; dan
- c. mengoordinasikan hal – hal terkait Penyusunan Penganggaran Responsif Gender.

BAB IV PENYUSUNAN PPRG

Bagian Kesatu Umum

Pasal 9

- (1) Penerapan PPRG merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari pendekatan perencanaan dan penganggaran berbasis kinerja yang dilakukan oleh Perangkat Daerah, Badan Usaha dan Swasta.
- (2) Penerapan PPRG sebagaimana dimaksud pada ayat (1) akan meningkatkan aspek keadilan anggaran bagi laki-laki dan perempuan yang dijabarkan dalam setiap kegiatan Perangkat Daerah, Badan Usaha dan Swasta.

Bagian Kedua Perencanaan

Pasal 10

- (1) Penyusunan kebijakan, perencanaan dan penganggaran program dan kegiatan pembangunan responsif gender dituangkan dalam RPJMD, RKPD, Renstra Perangkat Daerah dan Renja Perangkat Daerah dilakukan melalui analisis gender.

- (2) Dalam melakukan analisis gender sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat menggunakan metode alur kerja analisis gender, Analisis Pathway atau metode analisis lain.
- (3) Perangkat Daerah wajib melakukan Analisis gender terhadap RKA dan DPA Perangkat Daerah.
- (4) Pelaksanaan analisis gender terhadap RPJMD, RKPD, Renstra Perangkat Daerah, Renja SKPD, RKA dan DPA Perangkat Daerah dapat bekerjasama dengan lembaga perguruan tinggi atau pihak lain yang memiliki kapabilitas dibidangnya.

Pasal 11

- (1) Hasil analisis gender sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (4) dituangkan dalam penyusunan GBS.
- (2) Perangkat Daerah wajib menggunakan hasil analisis gender yang terdapat dalam GBS untuk menyusun kerangka acuan kegiatan dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan dokumen RKA dan DPA Perangkat Daerah.

Bagian Ketiga Penganggaran

Pasal 12

- (1) Perangkat Daerah menyusun program, kegiatan dan anggaran yang responsif gender sesuai dengan Dokumen Renstra dan Renja masing-masing instansi.
- (2) Penyusunan program kegiatan dan anggaran responsif gender sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui analisis gender yang telah dilakukan dalam perencanaan yang kemudian dituangkan dalam dokumen Pernyataan Anggaran Gender.
- (3) Kebijakan, program dan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuat dalam Rencana Aksi Daerah.
- (4) Rencana Aksi Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

BAB V PENYUSUNAN ARG

Pasal 13

Penyusunan ARG oleh SKPD dilakukan dengan menggunakan dua tahapan sebagai berikut :

- a. analisis gender, dan
- b. pernyataan anggaran gender.

Pasal 14

- (1) Pada tahun pertama Peraturan Bupati ini diberlakukan, maka Perangkat Daerah, memfokuskan penyusunan ARG dengan kriteria sebagai berikut :
 - a. memiliki dampak untuk menurunkan tingkat kesenjangan gender;
 - b. berkontribusi untuk mencapai Standar Pelayanan Minimum (SPM);
 - c. memiliki prioritas pembangunan nasional;
 - d. berkaitan dengan program prioritas Pemerintah Daerah;
 - e. berhubungan dengan pelayanan publik; dan
 - f. memperkuat kelembagaan PUG termasuk peningkatan kapasitas, advokasi, sosialisasi, kajian dan pengumpulan data terpilah.
- (2) Perubahan kriteria sebagaimana dimaksud pada ayat (1) akan ditentukan sesuai dengan isu prioritas pembangunan daerah dengan memperhatikan hasil monitoring dan evaluasi pelaksanaan PUG tahun berjalan.

BAB VI DATA TERPILAH

Pasal 15

- (1) Data terpilah dan data terkait isu gender merupakan salah satu prasyarat pelaksanaan PUG khususnya dalam mendukung PPRG.
- (2) Data terpilah dan data terkait isu gender sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun oleh Pemerintah Daerah melalui Forum Data Gender dan Anak di daerah.
- (3) Data terpilah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berisikan informasi yang didasarkan pada jenis kelamin, kelompok usia, tingkat pendidikan, jumlah pendapatan, jenis pekerjaan, status perkawinan, status ekonomi dan bentuk-bentuk lainnya yang terkait dengan tugas pokok dan fungsi instansi masing-masing.
- (4) Penyediaan data terpilah dan data terkait isu gender lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dapat bekerjasama dengan Badan Pusat Statistik (BPS), Perguruan Tinggi atau pihak lain yang memiliki kemampuan menyusun data terpilah.
- (5) Forum Data Gender dan Anak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

BAB VII PENGORGANISASIAN PUG

Pasal 16

- (1) Dalam upaya percepatan pelembagaan PUG di Kabupaten Maros, maka dibentuk kelembagaan PUG diseluruh Perangkat Daerah sampai dengan

tingkat Desa dan Kelurahan sehingga terbentuk POKJA Kecamatan, Desa dan Kelurahan.

- (2) Anggota Pokja PUG adalah seluruh kepala/pimpinan Perangkat Daerah di lingkup Kabupaten Maros, Perguruan Tinggi dan Ormas.
- (3) Bupati menetapkan Kepala Perangkat Daerah yang membidangi fungsi penunjang perencanaan pembangunan daerah sebagai Ketua Pokja PUG dan Kepala Perangkat Daerah yang membidangi urusan pemberdayaan perempuan sebagai Sekretaris Pokja PUG.
- (4) Pembentukan Pokja PUG sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Pasal 17

- (1) Setiap Perangkat Daerah wajib untuk membentuk *Focal Point* PUG yang terdiri dari pejabat dan / atau staf yang membidangi tugas perencanaan dan / atau program.
- (2) *Focal Point* PUG sebagaimana dimaksud pada ayat (1), mempunyai tugas :
 - a. mempromosikan pengarusutamaan gender pada masing-masing unit kerja;
 - b. memfasilitasi penyusunan rencana kerja dan penganggaran Perangkat Daerah yang responsif gender;
 - c. melaksanakan pelatihan, sosialisasi, advokasi pengarusutamaan gender kepada pejabat dan staf di lingkungan Perangkat Daerah;
 - d. melaporkan pelaksanaan PUG kepada kepala Perangkat Daerah;
 - e. mendorong pelaksanaan analisis gender terhadap kebijakan, program dan kegiatan pada unit kerja ; dan
 - f. memfasilitasi penyusunan data terpilah gender pada masing-masing Perangkat Daerah.
- (3) *Focal Point* PUG sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan oleh Kepala Perangkat Daerah dengan Surat Keputusan.

BAB VIII MONITORING, EVALUASI DAN PELAPORAN

Pasal 18

- (1) Bupati melalui Pokja PUG melakukan monitoring dan evaluasi pelaksanaan PUG .
- (2) Monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan pada setiap Perangkat Daerah.

- (3) Monitoring dan evaluasi pelaksanaan PUG sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sebelum diadakan penyusunan program atau kegiatan tahun berikutnya.
- (4) Perangkat Daerah yang membidangi Perencanaan Pembangunan Daerah melakukan evaluasi secara menyeluruh terhadap pelaksanaan PUG berdasarkan RPJMD dan Renja Perangkat Daerah.

Pasal 19

- (1) Pokja PUG melaporkan hasil pelaksanaan PUG kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.
- (2) Hasil pelaksanaan PUG sebagaimana dimaksud ayat (1) Bupati melaporkan secara berkala setiap 6 (enam) bulan kepada Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak melalui Gubernur.

BAB IX PEMBIAYAAN DAN PENGHARGAAN

Pasal 20

Pembiayaan pelaksanaan program dan kegiatan pelaksanaan PUG bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan/ atau pembiayaan dari sumber lain yang sah dan tidak mengikat.

Pasal 21

- (1) Pemerintah Daerah dapat memberikan penghargaan Pelaksanaan PUG kepada setiap orang, kelompok, organisasi masyarakat dan / atau Lembaga Swadaya Masyarakat, Perangkat Daerah, Kecamatan dan Kelurahan / Desa.
- (2) Penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa :
 - a. Piagam;
 - b. Piala; dan
 - c. Uang.

(3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemberian penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didasarkan pada hasil monitoring dan evaluasi yang dilakukan oleh Perangkat Daerah yang membidangi Perencanaan Pembangunan Daerah dan Perangkat Daerah yang membidangi Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak.

**BAB X
KETENTUAN PENUTUP**

Pasal 22

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Maros.

Ditetapkan di Maros

pada tanggal
BUPATI MAROS,



M. Hatta Rahman
M. HATTA RAHMAN

Diundangkan di Maros

pada tanggal **9 SEPTEMBER 2019**

Pj. SEKRETARIS DAERAH,

A. Davied Syamsuddin
A. DAVIED SYAMSUDDIN

BERITA DAERAH KABUPATEN MAROS TAHUN 2019 NOMOR : 108 TANGGAL